

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, menjadi kesepakatan umat Islam bahwa al-Qur'ân sebagai sumber hukum pertama, sedangkan Hadîts sebagai sumber hukum kedua. Ditemukan sekian ayat al-Qur'ân yang mengisyaratkan agar umat Islam menta'ati Allah SWT dan Rasul-Nya, yang berarti memberikan apresiasi terhadap al-Qur'ân dan Hadîts, tidak mengesampingkan salah satunya.¹

Berbeda dengan al-Qur'ân yang diyakini kebenarannya dan diakui *qath'i wurûdnya*, Hadîts dalam realitas historis perkembangannya tidaklah semulus al-Qur'ân, berbagai keraguan bahkan penolakan muncul seiring pertumbuhan dan perkembangan Hadîts tersebut.²

Masa *pentadwînan* Hadîts secara resmi jaraknya demikian jauh dari masa Rasulullah SAW, kurang lebih seratus tahun setelah kodifikasi al-Qur'ân. Musibah dalam periwayatan Hadîts dengan terjadinya pemalsuan Hadîts dan membengkaknya jumlah Hadîts pada setiap generasi, menambah keraguan orang terhadap Hadîts yang memuncak ketika dengan sporadis muncul orang yang mengingkari Hadîts yang dikenal dengan golongan *inkâr al-Sunnah*.³

¹Âli 'Imrân [3]: 32, al-Nisâ' [4]: 59, al-Mâidah [5]: 92, al-Anfâl [8]: 20, al-Nûr [24]: 54 dan Muhammad [47]: 33.

²Endang Soetari Ad., *Syarah dan Kritik Hadîts dengan Metode Takhrîj*, (Bandung: Amal Bakti Press, 2008), hlm. 1.

³*Ibid.*, hlm. 1-2.

Umat Islam berusaha membela Hadīts Nabi SAW dari keraguan tersebut melalui upaya para *muhadditsîn* dalam menyeleksi Hadīts dengan kaidah *riwâyah* dan *dirâyah*. Di sinilah letak pentingnya penelitian Hadīts.

Menurut M Syuhudi Ismail, penelitian Hadīts menjadi penting dilakukan karena dilatarbelakangi oleh enam faktor, yaitu: *pertama*, Hadīts Nabi SAW sebagai salah satu sumber ajaran Islam; *kedua*, tidak semua Hadīts telah tertulis pada zaman Nabi SAW; *ketiga*, telah terjadi berbagai kasus manipulasi dan pemalsuan Hadīts; *keempat*, proses penghimpunan Hadīts yang memakan waktu demikian lama; *kelima*, jumlah kitab Hadīts yang demikian banyak jumlahnya dengan metode penyusunan yang berbeda; dan *keenam*, telah terjadi periwiyatan Hadīts secara makna.⁴

Kebutuhan umat Islam terhadap Hadīts begitu terasa, ketika dalam al-Qur'ân banyak ayat yang berisi panduan dan pedoman global. Ajaran Islam sendiri secara umum terdiri dari aspek '*aqîdah* atau *tawhîd*, *ibâdah* atau *syarî'ah* dan aspek *akhlâq*. Aspek *ibâdah* atau *syarî'ah*, misalnya, mendapatkan perhatian tersendiri dari para ulama. Munculnya ulama ahli *Fiqih* dan *madzhab-madzhab Fiqih* dalam Islam menunjukkan betapa aspek ini begitu penting karena menyangkut tata aturan ritual keagamaan.

Salah satu *ibâdah* terpenting dalam Islam adalah *Shalât*. Dikatakan terpenting, karena *ibâdah* ini merupakan amalan pertama yang akan di*hisab* di akhirat kelak. *Shalât* juga menjadi standar terhadap kualitas amal seorang muslim.

Shalât merupakan simbol *asasi* bagi hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sejak dari *takbîrat al-ihrâm* hingga *salâm*, aktifitas *Shalât* senantiasa

⁴M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. ke-1, hlm. 7.

mengajak hamba untuk mengingat Allah SWT. Selain itu, bacaan yang ada di dalamnya juga mengingatkan kepada rukun-rukun iman, seperti ingat kepada kiamat dalam bacaan *mâliki yawm al-dîn*, ingat kepada para rasul dalam bacaan *alladzîna an'amta 'alayhim*, ingat kepada kitab dalam bacaan *shirâth al-mustaqîm* dan seterusnya.

Sejauh mana kadar keimanan seseorang dapat dilihat dari sebegus apa ia melakukan Shalât. Orang yang memiliki kadar keimanan baik, maka ia akan bisa *istiqâmah* dalam melakukan Shalât. Sebaliknya jika imannya merosot, maka akan merosot pula *keistiqâmahannya* dalam menjalankan Shalât. Dan jika seseorang menyatakan iman hanya secara lisan, maka ia pun akan merasa malas menjalankan Shalât. Shalât baginya menjadi sebuah beban dan keterpaksaan. Inilah gambaran sikap orang *munâfiq*⁵ terhadap Shalât. Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

“Sesungguhnya orang-orang *munâfiq* itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk Shalât, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud *riyâ'* (dengan Shalât) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.”⁶

Shalât merupakan salah satu rukun Islam setelah *syahâdatayn*. Shalât dalam Islam mempunyai kedudukan yang tidak disamai oleh *ibâdah-ibâdah*

⁵*Munâfiq* adalah orang menyembunyikan *kekufurann* secara secara *i'tikâd*, dan menampakkan keimanan secara ucapan. Lihat 'Ali bin Muḥammad al-Jarjânî, *al-Ta'rifât*, (Jeddah: al-Haramayn, t.th.), hlm. 235.

⁶al-Nisâ' [4]: 142.

lainnya. Shalât adalah ibâdah primer harian. Ia merupakan tiangnya agama ini yang tentunya tidaklah akan berdiri tegak kecuali dengan adanya tiang tersebut.⁷

Shalât merupakan kewajiban mutlak yang tidak pernah berhenti kewajiban melaksanakannya. Dalam keadaan sakitpun, melaksanakan Shalât tetap menjadi kewajiban. Ketika tidak mampu melakukannya dengan berdiri, maka dilakukan sambil duduk. Ketika sambil dudukpun tidak sanggup, maka dilakukan dengan berbaring.⁸ Bahkan Shalât tetap wajib dilakukan dalam keadaan takut sekalipun, sebagaimana firman Allah SWT:

7 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْفَقِيهِ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمِ النَّيْسَابُورِيِّ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ لَوْ قَنَيْتَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ "

Abû ‘Abdillah al-Hâfizh mengabari kami, Abû Hâmid Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Syu’ayb bin Hârûn bin Mûsâ al-Faqîh mengabari kami, Zakariyyâ bin Yahyâ bin Mûsâ bin Ibrâhîm al-Nîsâbûrî bercerita kepada kami, Yahyâ bin Yahyâ bercerita kepada kami, Wahb bin Jarîr mengabari kami, Syu’bah bercerita kepada kami dari Qatâdah dari ‘Ikrimah dari ‘Umar, ia berkata, “Seseorang datang lalu bertanya, “Ya Rasûlullah, sesuatu apa yang paling disukai Allah dalam Islam?” Nabi menjawab, “Shalât pada waktunya. Barang siapa meninggalkan Shalât, maka tidak ada agama padanya. Shalât adalah tiang agama.” Abû Bakar Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî, *Syu’ab al-Îmân*, bab *fi al-Shalât*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410), cet. ke-1, jilid 3, hlm. 39.

8 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

'Abdân telah menceritakan kepada kami dari 'Abdullah dari Ibrâhîm bin Thahmân berkata, Al-Hushayn Al-Muktib telah menceritakan kepada saya dari Abû Buraydah dari 'Imrân bin Hushayn r.a. berkata: "Suatu kali aku menderita sakit wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara Shalât. Maka Beliau menjawab: "Shalâtlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan". Abû ‘Abdillah Muḥammad bin Ismâ’îl bin Ibrâhîm al-Mughîrah al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, bab *Idzâ lam Yutiq Qâ’idan Shallâ ‘alâ Janbin*, (Kairo: Dar al-Syi’b, 1987), jilid 2, hlm 60.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

“Peliharalah segala Shalât(mu), dan (peliharalah) Shalât *wusthâ*. Jika kamu dalam keadaan takut (akan bahaya), maka Shalâtlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (Shalâtlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.”⁹

Shalât yang akan diterima oleh Allah SWT bila dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah SWT, serta dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

‘Umar bin Ahmad bin ‘Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Walid menceritakan kepada kami, ‘Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abû Qilâbah, Mâlik bin al-Huwayrits menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, “Shalâtlah kamu sebagaimana kamu melihatku Shalât.”¹⁰

Dalam praktek Shalât, ada sebagian umat Islam yang menggerak-gerakkan jari telunjuknya dalam *tasyahhud*, di samping ada juga yang tidak menggerak-gerakannya. Kejadian seperti ini yang berkembang luas di tengah masyarakat merupakan satu hal yang perlu dibahas secara ilmiah. Bagi

⁹al-Baqarah [2]: 238-239.

¹⁰‘Ali bin ‘Umar al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, bab *fî Dzîkr al-Amr bi al-Adzân wa al-Iqâmah wa Ahaqqihimâ*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2004), cet. ke-1, juz 2, hlm. 10.

masyarakat yang jauh dari tuntunan agama, boleh jadi ketika mereka berada dalam perbedaan pendapat dalam masalah agama sering disertai dengan debat mulut dan mengolok-olok yang lainnya sehingga kadang berakhir dengan permusuhan atau perpecahan.

Hal ini merupakan perkara yang sangat tragis bila semua itu hanya disebabkan oleh perselisihan pendapat dalam masalah *furû'* belaka, padahal kalau mereka memperhatikan karya-karya para ulama *Fiqih*, niscaya mereka akan menemukan bahwa para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dalam masalah *ibâdah*, *mu'âmalah* dan lain-lainnya, akan tetapi hal tersebut tidaklah menimbulkan perpecahan maupun permusuhan di antara mereka. Maka kewajiban setiap muslim adalah mengambil segala persoalan agama berdasarkan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah apakah jari telunjuk itu digerak-gerakkan atau tidak ketika *tasyahhud*, sebenarnya adalah merupakan masalah yang memang para ulama telah berbeda pendapat tentang itu.

Perbedaan pandangan ini disebabkan adanya Hadîts-Hadîts yang berbeda tentang itu. Sebagian menyebutkan bahwa jari telunjuk itu digerak-gerakkan dan sebagian lainnya menyebutkan tidak. Sehingga perbedaan pendapat di kalangan ulama sebenarnya karena sebagian menggunakan Hadîts yang menggerak-gerakkan jari telunjuk dan sebagian menggunakan Hadîts yang tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Atau boleh jadi karena perbedaan memahami Hadîts.

Pengamalan tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* relatif sudah memasyarakat. Namun terkait pengamalan menggerak-gerakkan jari

telunjuk dalam *tasyahhud* relatif belum memasyarakat. Bahkan tidak sedikit yang menanggapi pengamalan tersebut sebagai sesuatu yang mengada-ada.

Di antara kitab *takhrîj* Hadîts seperti *Riyâdh al-Shâlihîn* (karya al-Nawâwî), *Bulûgh al-Marâm* (karya Ibnu Hajar al-‘Asqalânî), dan *al-Lu’lu’ wa al-Marjân* (karya Muḥammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî), *Ahâdîts Mukhtârah* (karya Syams al-Din al-Dzahabî), *al-Ahâdîts al-Mukhtârah* (karya al-Dhiyâ` al-Maqdisî), *Ahâdîts Mukhtârah min al-Shahîḥayn* (karya Sulaymân bin Muḥammad), *Nayl al-Authâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarḥ Muntaqâ al-Akhhâr* (karya Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad al-Syawkânî), *al-Badr al-Munîr fî Takhrîj al-Ahâdîts wa al-Âtsâr al-Wâqi’ah fî al-Syarḥ al-Kabîr* (karya Ibn al-Mulqin), *Talkhîsh al-Habîr fî Takhrîj Ahâdîts al-Râfi’î al-Kabîr* (karya Ibn Hajar al-‘Asqalânî), didapatkan redaksi Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* sebagai berikut:

1- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : (أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ تِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا) - رواه أحمد والنسائي وأبو

داود¹¹

¹¹Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad al-Syawkânî, *Nayl al-Authâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarḥ Muntaqâ al-Akhhâr*, (t.t.: Idârah al-Thabâ’ah al-Munîrah, t.th.), jilid 2, hlm. 317.

2- (وصف) جُلُوسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ قَالَ : «ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا»¹²

3- حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ وَضَعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ إِصْبِعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا.¹³

Sedangkan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* didapatkan data dengan redaksi sebagai berikut:

1- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا، وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ» هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ¹⁴

2- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا " .¹⁵

¹²Ibn Mulqin Siraj al-Din, *al-Badr al-Munîr fî Takhrîj al-Ahâdîts wa al-Âtsâr al-Wâqi'ah fî al-Syarh al-Kabîr*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1425/2004), cet. ke-1, jilid 4, hlm. 7, 11.

¹³Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Talkhîsh al-Habîr fî Takhrîj Ahâdîts al-Râfi'î al-Kabîr*, (t.t.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419/1989), cet. ke-1, hlm. 628.

¹⁴Ibn Muqin, *al-Badr*, hlm. 11-12.

¹⁵Taqy al-Dîn ibn Daqîq al-'Îd, *al-Ilmâm bi Ahâdîts al-Ahkâm*, (Riyâdh: Dâr al-Mi'râj al-Dawliyyah, 1423/2002), cet. ke-2, jilid 1, hlm. 175.

Dalam hal ini terdapat dua Hadîts yang saling bertentangan (*ta'ârudh*), yaitu antara Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya.

Di kalangan ORMAS Islam terbesar di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, yaitu *Nahdhatul 'Ulamû* (NU)¹⁶, Muhammadiyah¹⁷ dan Persatuan Islam (Persis)¹⁸, terdapat perbedaan. Di kalangan NU, isyarat *tasyahhud* tanpa menggerak-gerakkan jari telunjuk. Begitu juga Muhammadiyah. Bedanya, kalau di kalangan NU isyarat jari telunjuk diawali ketika membaca *illallah* pada kalimat *syahadat*. Sementara di kalangan Muhammadiyah, isyarat jari telunjuk diawali

¹⁶Organisasi ini bernama *Nahdlatul 'Ulamâ* (Kebangkitan Ulama) berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai *Raîs Akbar*. Latar belakang berdirinya organisasi ini, selain kondisi dalam negeri dalam kondisi kolonialisme dan keterbelakangan yang dialami bangsa Indonesia, faktor luar juga berpengaruh. Yaitu ketika Raja Ibnu Saûd hendak menerapkan asas tunggal yakni *Madzhab Wahabî* di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak dizarahi karena dianggap *bi'dah*. <http://nu.or.id/page/id/static/9/Sejarah.html>, diunduh pada tanggal 13 Nopember 2011.

¹⁷Organisasi berdiri pada Bulan Dzulhijjah (8 Dzulhijjah 1330 H) atau November (18 November 1912 M). Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta. <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, diunduh pada tanggal 13 Nopember 2011.

¹⁸Lahirnya Persis diawali dengan terbentuknya suatu kelompok *tadarusan* (penelaahan agama Islam di kota Bandung yang dipimpin oleh H Zamzam dan H Muhammad Yunus, dan kesadaran akan kehidupan *berjamâ'ah*, *berimâmah*, *berimârah* dalam menyebarkan syi'ar Islam, menumbuhkan semangat kelompok *tadarus* ini untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan ciri dan karakteristik yang khas.

Pada tanggal 12 September 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1342 H, kelompok *tadarus* ini secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama "Persatuan Islam" (Persis). Nama Persis ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan *rûhul ijtihâd* dan *jihâd*, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. http://persis.or.id/index.php?mod=content&cmd=news&berita_id=1246, diunduh pada tanggal 13 Nopember 2011.

sejak awal *tasyahhud*. Di kalangan Persis, secara umum isyarat jari telunjuk dilakukan sejak awal *tasyahhud* dengan cara menggerak-gerakkannya.

Dengan latar belakang uraian di atas, *riwâyat* Hadîts yang dijadikan dasar pengambilan tata cara Shalât, yang dalam hal ini ada dua Hadîts, antara menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan Hadîts tidak menggerak-gerakkannya perlu diteliti dengan metode *takhrîj*, agar diketahui status *kehujjahannya* apakah dapat diamalkan ataukah tidak?

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah menyangkut *kehujjahan* Hadîts-hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan tidak menggerak-gerakkannya.

Terhadap identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana otentisitas Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya?
2. Bagaimana *kehujjahan* Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya?
3. Bagaimana kandungan Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya?
4. Bagaimana implikasi hukum dan pengamalan ibadah di kalangan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, secara spesifik penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Otentisitas Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya.
2. Kehujjahan Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya.
3. Kandungan Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya.
4. Implikasi hukum dan pengamalan ibadah di kalangan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang *takhrîj* Hadîts serta dapat berlanjut bagi penelitian lebih lanjut. Hadîts yang dijadikan acuan dalam pengamalan ibâdah, Shalât khususnya, harus dapat diketahui validitasnya secara jelas, serta bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademik (ilmiah) maupun secara moral (agamis).

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan peningkatan kualitas pemahaman keagamaan bagi para *da'i* dan umat Islam pada umumnya terutama berkaitan dengan *riwâyat* Hadîts.

E. Kerangka Pemikiran

Bersandar kepada suatu Hadîts *shahîh* baik segi *sanad* maupun *matannya* merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan karena berdampak pada pengambilan Hadîts sebagai *hujjah* dalam Islam. Untuk kepentingan penelitian Hadîts, para ulama telah membuat berbagai kaidah baik *dirâyah* maupun *riwâyah*.

Untuk mengetahui suatu *periwayatan* yang benar, maka diperlukan *takhrîj*. *Takhrîj* adalah menunjukkan letak Hadîts pada sumber-sumbernya yang primer berikut *sanadnya* kemudian menjelaskan martabatnya jika diperlukan,¹⁹ kemudian dilakukan kritik *matan* Hadîts.

Dalam penelitian ini, metode kritik *sanad* dan *matan* yang dipakai adalah metode yang dikembangkan oleh Endang Soetari Ad. dengan istilah : *Syarah* dan *Kritik* Hadîts dengan *Metode Takhrîj* (الشرح والنقد على طريقة التخریج). Dalam metode ini, *takhrîj* meliputi tiga langkah kegiatan yaitu : (a) *al-Tautsîq* atau *al-Naql* atau *al-Akhdzu*, (b) *Tashhîh* dan *I'tibâr*, serta (c) *Syarah* dan *Kritik* (*al-Syarh wa al-Naqd*).²⁰

Al-Tautsîq adalah penelusuran, penukilan dan pengutipan Hadîts dari *al-Mashâdir al-Ashliyyah*, baik dari kitab *Mushannaf*, kitab *Musnad*, *Sunan* dan

¹⁹Mahmud al-Tahhan, *Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsât al-Asânîd*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 1996), cet. ke-3, hlm. 18.

²⁰Endang Soetari, *Syarah*, hlm. 29-32.

Shahîh atau kitab lainnya yang mengkoleksi Hadîts secara lengkap *râwî*, *sanad*, dan *matannya*.

Tashhîh adalah menentukan kualitas Hadîts dengan menilai *râwî*, *sanad* dan *matan* menurut kriteria *keshahîh*annya dengan menggunakan kaidah *dirâyah* seperti yang telah diuraikan dalam ilmu-ilmu Hadîts tentang *râwî*, *sanad* dan *matan* dan bahkan telah dihimpun dalam kitab-kitab pembantu yang praktis.

Untuk melengkapi atau membandingkan *tashhîh*, maka dilakukan *i'tibâr* yang berarti penentuan kualitas Hadîts atas dasar petunjuk, baik dari jenis kitabnya, penjelasan *syarah*, dan pembahasan kitab ilmu yang bersifat perbandingan.

Syarah dan Kritik merupakan pembahasan lebih lanjut setelah *tautsiq*, *tashhîh* dan *i'tibâr*. Untuk memahami Hadîts secara mendalam dan komprehensif dengan menggunakan kaidah *syarah*, baik *syarah tahlîlî*, maupun *syarah maudhû'î* dan kaidah kritik meliputi kritik *matan* dan kritik *sanad*.²¹

Syarah dan kritik dengan menggunakan metode *takhrîj* merupakan penggabungan antara kaidah *takhrîj*, *syarah* dan *naqd*. Prosesnya meliputi sepuluh anatomi yaitu: (1) Teks Hadîts dan *syâhidnya*, (2) Unsur Hadîts dan silsilah *sanad*, (3) Jenis Hadîts, (4) Kualitas Hadîts, (5) *Ta'âmul (tahtbîq) Hadîts*, (6) *Mufradât* dan maksud lafazh, (7) *Munâsabah* dan *asbâb wurûd*, (8) *Istinbâth* hukum dan hikmah, (9) Problematika *tafhîm* dan *tathbîq*, dan (10) *Khulâshah* dan *natîjah*.²²

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, hlm. 32

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Langkah *pertama*, meninjau teori tentang *takhrîj*, kemudian Hadîts-hadîts yang berkaitan dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* ditakhrîj. *Takhrîj* adalah kegiatan menelusuri Hadîts lengkap dengan *sanad* dan *matannya* pada sumber aslinya dan menjelaskan derajatnya, apakah betul-betul sampai kepada Nabi SAW dan bagaimana memahami kandungan maknanya.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menyangkut Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya. Data tersebut meliputi: (1) *kehujjahan* (kualitas dan *ta'amul*) Hadîts yang terdapat dalam kitab-kitab *dîwân*, (2) hukum Hadîts dan hikmah apa yang dapat di*istinbâth*kan dari Hadîts-hadîts tersebut, (3) problematika pemahaman dan (4) implikasinya terhadap pengamalan ibadah di kalangan ORMAS Islam di Indonesia.

3. Sumber Data

Penelusuran data yang dijadikan sebagai sumber dilakukan dengan bantuan informasi kitab-kitab kamus Hadīts, seperti *al-Jâmi al-Shagîr* karya al-Suyûthî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadīts al-Nabawî* karya Wensinck, *Miftâh Kunûz al-Sunnah* karya Muhammad Fu'ad 'Abdul Bâqî, CD *Kutub al-Tis'ah*, CD *al-Maktabah al-Syâmilah*, dan CD *Jawâmi' al-Kalim*.

Kitab-kitab Hadīts sebagai sumber asli terdiri dari Kitab Hadīts *Musnad*, *Shahîh*, *Sunan*, *Mushannaf* dan lainnya.

Data perâwî Hadīts ditelusuri melalui kitab-kitab *Rijâl al-Hadīts*, seperti *Usud al-Ghâbah*, *al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah*, *Tahdzîb al-Tahdzîb* dan *Tahdzîb al-Kamâl*.

Sedangkan untuk kritik *matan*, sumber yang diambil berasal dari kitab *syarah* Hadits, serta kitab-kitab *Fiqih*, baik kitab-kitab *Fiqih* klasik maupun kitab *Fiqih* kontemporer, karya-karya *Fiqih* Shalât yang dipergunakan di kalangan Ormas besar Islam di Indonesia khususnya di Jawa Barat, seperti *Nahdhatul 'Ulama* (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), terkait dengan bahasan tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengkajian dan penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ada pada metode-metode *takhrîj* di atas.

5. Analisis Data

Teknis analisis dimaksudkan untuk menguraikan dan mengolah data secara cermat dan terarah (sistematis) yaitu melakukan perincian terhadap istilah-istilah sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang terkandung di dalamnya.²³ Dalam masalah ini pernyataan mengenai Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan tidak menggerak-gerakkannya diungkapkan terlebih dahulu, kemudian dijelaskan melalui data-data sekunder.

Penelitian ini merupakan kritik terhadap *sanad* dan *matan* Hadîts, maka digunakan pula metode *takhrîj* Hadîts yang merupakan metode baku dalam penelitian terhadap kualitas Hadîts. Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Jadi, analisis adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari rumusan yang tersusun. Maka setelah data terkumpul peneliti melakukan: (a) Pengumpulan data berupa Hadîts tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* dan Hadîts tentang tidak menggerak-gerakkannya. (b) Kemudian mengolah data dengan menganalisis data penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Telaah Literatur

Sepengetahuan Penulis, belum ada karya tulis tesis yang membahas persoalan ini. Penulis hanya menemukan sebuah skripsi berjudul “*H*adîts-hadîts tentang Isyarat Telunjuk ketika *Tasyahhud* (Kajian *Sanad* dan *Matan*)” yang

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), cet. ke-11, hlm. 240.

disusun oleh Inni Nur 'Aina. Kajian skripsi ini membatasi pada kitab Hadīts yang sembilan (*Kutub al-Tis'ah*).

Ia berkesimpulan bahwa Hadīts-Hadīts tentang tata cara mengisyaratkan telunjuk ketika *tasyahhud* diklasifikasikan menjadi tiga: *Pertama*, Hadīts-Hadīts tentang isyarat telunjuk ketika *tasyahhud* tercantum dalam Shahīh Muslim dan Sunan al-Nasâ'î yang bersumber dari Sahabat 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin al-Zubayr, Wâ'il bin Hujr dan Abû Humayd. Yang diteliti hanya jalur Muslim. Hadīts ini secara *sanad* dinilai *shahīh* karena memenuhi kaidah *keshahīhan sanad* yang telah disepakati oleh para ulama Hadīts. *Matan* Hadīts ini mengandung dua makna yaitu dapat bermakna menggerak-gerakkan dan tidak menggerak-gerakkan.

Kedua, Hadīts-Hadīts tentang tidak menggerak-gerakan jari telunjuk dalam *tasyahhud*. Hadīts ini diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dan al-Nasâ'î dari Sahabat 'Abdullah bin al-Zubayr. Yang diteliti hanya jalur Abû Dâwûd. Hadīts ini secara *sanad* bernilai *shahīh*, begitu juga dengan *matannya*, Hadīts ini dapat dijadikan *hujjah*.

Ketiga, Hadīts menggerak-gerakkan telunjuk ketika *tasyahhud*. Hadīts ini diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Nasa'i dari Sahabat Wâ'il bin Hujr. Yang diteliti hanya jalur al-Nasâ'î. Hadīts ini secara *sanad* berkualitas *maqbul shahīh* akan tetapi *matannya* bertentangan dengan Hadīts lain yang lebih kuat.

Menurut Inna Nur 'Aini, Hadīts menggerak-gerakkan telunjuk ketika *tasyahhud*, walaupun *sanadnya shahīh* akan tetapi gerakan ini apabila tidak ada tujuannya dapat mengurangi *kekhusyu'an*.

Kesimpulan Inna Nur ‘Aini bahwa Hadîts menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam *tasyahhud* termasuk Hadîts *dha’îf* secara *matan*, sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dari tiga macam Hadîts tentang tata cara mengisyaratkan telunjuk ketika *tasyahhud*, Hadîts tidak menggerak-gerakkan telunjuk merupakan Hadîts paling kuat dan dinilai *shahîh* baik secara *sanad* maupun *matan*. Sehingga jelaslah mengisyaratkan jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkannya merupakan sifat Shalât Nabi SAW, sedang menggerak-gerakkan telunjuk ketika *tasyahhud* merupakan perbuatan yang *makrûh*.²⁴ Namun kajian *matan* yang dilakukan Inni Nur ‘Aina hanya mengaitkan dengan Hadîts lain tanpa melihat *syarah* Hadîts dan komentar para ahli *Fiqih* tentang masalah ini.



²⁴Inni Nur ‘Aina, *Hadîts-hadîts tentang Isyarat Telunjuk ketika Tasyahhud (Kajian Sanad dan Matan)*, ”Skripsi Sarjana Theologi Islam”, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 84-85.